ALFI/ILFA
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia
Indonesian Logistics & Forwarders Association

ANGGARAN DASAR
ANGGARAN RUMAH TANGGA
ALFI/ILFA 2024

Hasil MUNASSUS Oktober 2023



InCorporated

FIATA asean AFFA FAPAA KADIN INDONESIA Logistik Insan Prima Lembaga Sertifikasi Profesi ALFI Institute

Munassus ALFI/ILFA, Surabaya, 14 Oktober 2023

ANGGARAN DASAR ALFI/ILFA TAHUN 2023

PEMBUKAAN

Bahwa kemerdekaan yang telah kita raih merupakan Rahmat Tuhan YME, sehingga Bangsa Indonesia mutlak untuk mengaktualisasikan jatidirinya sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu dan bermartabat.

Bahwa pembangunan yang telah, tengah dan akan dilaksanakan merupakan wujud pengejawantahan rasa syukur atas rahmat kemerdekaan tadi, sehingga bangsa Indonesia mempunyai kewajiban moral untuk aktif dalam merealisasikan pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya.

Bahwa pengusaha Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and Logistics Services, Jasa Pergudangan) dan termasuk di dalamnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan PenyediaJasa Logistik serta Badan Usaha Angkutan Multimoda maupun pengelola rantai pasok (supply chain) memahami dan menyadari sedalam-dalamnya sebagai bagian dari tulangpunggung perekonomian nasional yang sehat dan dinamis, dalam mewujudkan pemerataan, keadilan dan kesejahteraan rakyat, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional dalam percaturan perekonomian regional dan global.

Bahwa sesuai dengan amanat dan semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 beserta Perubahannya sebagai landasan konstitusional pembangunan di bidang ekonomi, maka pengusaha Indonesia harus membina dan mengembangkan kerja sama sinergistik yang seimbang dan selaras, baik sektoral maupun lintas-sektoral, dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi para pelaku usaha di Indonesia untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan daerah maupun nasional di bidang ekonomi.

Bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi maupun sistem transportasi dan perdagangan yang sangat cepat telah mengubah budaya masyarakat serta pola bisnis, termasuk pola bisnis di sektor jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang tidak lagi sekadar pengelolaan logistik secara door to door, tetapi telah meluas ke arah industri rantai pasok (supply chain) yang didukung sistem digital.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan:

a. Perkumpulan: Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) adalah merupakan wadah bagi Perusahaan Swasta Nasional, PMDN, PMA, BUMN, BUMD dan merupakan induk organisasi bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and Logistics Services, Jasa Pergudangan) dan termasuk di dalamnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Penyedia Jasa Logistik serta Badan Usaha Angkutan Multimoda dan industri terkait dengan rantai pasok (supply chain);

b. Pengusaha adalah setiap individu atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis usaha;

c. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta bertujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan atau laba;

d. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, dan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan atau laba sesuai dengan asas pelaku ekonomi yang bersangkutan;

e. Perkumpulan perusahaan dengan sebutan Asosiasi, Gabungan, Himpunan, Ikatan atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari perusahaan-perusahaan Swasta Nasional, PMDN, PMA, BUMN, BUMD atau wadah komunikasi dan konsultasi antara perusahaan Indonesia dan perusahaan asing dari sesuatu negara, yang didirikan secara sah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atas dasar kesamaan dan/atau keterkaitan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan, bersifat nasional ataupun daerah, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

f. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and Logistics Services, Jasa Pergudangan) dan termasuk di dalamnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Penyedia Jasa Logistik serta Badan Usaha Angkutan Multimoda adalah badan hukum yang menutup dan menyelesaikan suatu kontrak dengan Pengguna Jasa dan/atau Pemilik Barang untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, udara dan kereta api yang dapat mencakup kegiatan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan:

1) penerimaan;
2) pengelolaan penyimpanan barang yang dilakukan di gudang tertutup maupun gudang terbuka (lapangan penumpukan);
3) pemisahan atau sortasi;
4) pengepakan;
5) penandaan;
6) pengukuran;
7) penimbangan;
8) pengelolaan transportasi;
9) penerbitan dokumen angkutan barang melalui moda transportasi darat, laut, dan/ atau udara;
10) pengurusan penyelesaian dokumen;
11) pemesanan ruangan pengangkut;
12) pengiriman;
13) pengelolaan pendistribusian;
14) perhitungan biaya angkutan dan logistik;
15) klaim;
16) asuransi atas pengiriman barang;
17) penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan;
18) penyediaan sistem informasi dan komunikasi;

19) penyediaan layanan logistik di pasar nasional dan internasional secara konvensional dan/ a tau elektronik;
20) penyediaan e-commerce, teknologi internet yang menggunakan sistem satelit yang memungkinkan pelacakan real- time barang;
21) pengangkut kontraktual atau Non Vessel Operator Common Carrier (NVOCC); dan
22) pengiriman jasa kurir dan/atau penerimaan barang khusus bawaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 2
NAMA

Perkumpulan ini bernama Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia yang disingkat ALFI atau dalam bahasa Inggris *Indonesian Logistics and Forwarder Association* yang disingkat ILFA

Pasal 3
TEMPAT KEDUDUKAN

Berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, mempunyai Wilayah di tingkat Provinsi dan Cabang atau Perwakilan di tingkat Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia.

Pasal 4
WAKTU

ALFI/ILFA didirikan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 1989 yang dahulunya bernama GAFEKSI (Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia) yang didirikan pada untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.4/AU.001/Phb-89 tentang GAFEKSI dan kemudian pada tahun 2010 melalui Munassus di Bali berubah namanya menjadi ALFI/ILFA dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.781 Tahun 2012 tentang ALFI/ILFA.

BAB III
AZAS, LANDASAN DAN TUJUAN

Pasal 5
AZAS

Perkumpulan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia(ALFI) berazaskan PANCASILA.

Pasal 6
LANDASAN

Perkumpulan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) berlandaskan:

a. Undang-Undang Dasar 1945 beserta Perubahannya;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
c. Ketentuan Perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha logistik dan industri rantai pasok;
d. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.4/AU.001/Phb-89 tentang GAFEKSI
e. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.781 Tahun 2012 tentang ALFI/ILFA;
f. Keputusan Musyawarah Nasional;
g. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus;
h. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Pasal 7
TUJUAN

Perkumpulan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) bertujuan:

a. Mewujudkan cita-cita Bangsa dan Negara secara aktif dalam pembangunan nasional guna mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 beserta Perubahannya;

b. Menghimpun, membina dan mengembangkan usaha para anggotanya untuk dapat lebih berperan serta di dalam meningkatkan pembangunan perekonomian nasional;

c. Melindungi kepentingan anggota dan industri, mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia usaha Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and Logistics Services, Jasa Pergudangan) dan termasuk di dalamnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan PenyediaJasa Logistik, Badan Usaha Angkutan Multimoda dan industri terkait dengan rantai pasok (supply chain);

d. Melindungi kepentingan Industri Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and Logistics Services, Jasa Pergudangan) dan termasuk di dalamnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Penyedia Jasa Logistik serta Badan Usaha Angkutan Multimoda dan industri terkait dengan rantai pasok (supply chain) dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme para anggota dalam mengantisipasi perkembangan yang terjadi baik secara Nasional maupun Internasional;

e. Meningkatkan kemampuan serta pengetahuan sumber daya manusia (SDM) para anggota di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and Logistics Services, Jasa Pergudangan) dan termasuk didalamnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Penyedia Jasa Logistik serta Badan Usaha Angkutan Multimoda dan industri terkait dengan rantai pasok (supply chain) sejalan dengan kemajuan teknologi di berbagai bidang.

BAB IV
FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Pasal 8
FUNGSI

Perkumpulan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) berfungsi sebagai:

a. Wadah dan wahana penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya;
b. Wadah dan wahana pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi;
c. Wadah dan wahana peran serta dalam usaha mensukseskan pembangunan industri Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (FreightForwarding and Logistics Services, Jasa Pergudangan) dan termasuk di dalamnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Penyedia Jasa Logistik serta Badan Usaha Angkutan Multimoda dan industri terkait dengan rantai pasok (supply chain);
d. Sarana penyalur aspirasi anggota dan sebagai sarana komunikasi timbal balik antar anggota dan/atau antarorganisasi dan pemerintah;
e. Menciptakan iklim usaha yang kondusif, transparan dan profesional serta menggalang sinergi seluruh potensi ekonomi nasional.

Pasal 9
TUGAS POKOK

Untuk mencapai tujuan dan melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8, Perkumpulan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mempunyai tugas pokok:

a. Menyebarluaskan fungsi dan peranan Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and Logistic Services, Jasa Pergudangan) dan termasuk di dalamnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Penyedia Jasa Logistik serta Badan Usaha Angkutan Multimoda sebagai pelaku ekonomi untuk terciptanya sistem rantai pasok yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengiriman, penerimaan, penyimpanan dan penghantaran barang dengan cepat, tepat dan aman (efektif, efisien dan produktif) dalam arti yang seluas-luasnya;

b. Membantu para anggota untuk mengembangkan serta meningkatkan daya saing dalam guna usahanya, dengan menyempurnakan tatalaksana, organisasi dan administrasi dalam rangka memajukan usaha modernisasi Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and Logistic Services, Jasa Pergudangan) dan termasuk Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Penyedia Jasa Logistik serta Badan Usaha Angkutan Multimoda melalui darat, laut, udara dan kereta api secara terpadu dan industri terkait dengan rantai pasok (supply chain);

c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, kualifikasi, akreditasi, sertifikasi dan rekomendasi kepada perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding and Logistic Services,Jasa Pergudangan) dan termasuk Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Penyedia Jasa Logistik serta Badan Usaha Angkutan Multimoda dan industri terkait dengan rantai pasok (supply chain) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh ALFI.

BAB V
ORGANISASI

Pasal 10
BENTUK

Organisasi profesi yang independen, nirlaba, dan tidak bergerak di bidang politik, merupakan wadah dan wahana segenap perusahaan / pengusaha Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and Logistic Services, Jasa Pergudangan) dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Penyedia Jasa Logistik serta Badan Usaha Angkutan Multimoda dan industri terkait dengan rantai pasok (supply chain) dalam arti luas di Seluruh Indonesia.

Pasal 11
LAMBANG DAN ATRIBUT

1) Perkumpulan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) memiliki lambang.

a. Bentuk dari lambang organisasi adalah sebagai berikut:

b. Arti dan makna lambang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

2) Perkumpulan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) memiliki atribut yang terdiri dari:

a. Visi dan Misi;
b. Bendera;
c. Lambang;
d. Mars ALFI;
e. Hymne ALFI.

3) Ketentuan tentang ukuran, lambang, warna dan penggunaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12
STRUKTUR

Struktur Perkumpulan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) tersusun sebagai berikut:

1) Tingkat Pusat/Nasional: Yaitu yang meliputi seluruh daerah Wilayah Republik Indonesia, terdiri dari:

a. Dewan Kehormatan Pusat;
b. Dewan Pembina Pusat;
c. Dewan Pengurus Pusat.

2) Tingkat Wilayah: Yaitu yang meliputi seluruh daerah Provinsi Republik Indonesia, terdiri dari:

a. Dewan Kehormatan Wilayah;
b. Dewan Pembina Wilayah;
c. Dewan Pengurus Wilayah.

3) Tingkat Cabang: Yaitu yang meliputi daerah-daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

a. Dewan Kehormatan Cabang;
b. Dewan Pembina Cabang;
c. Dewan Pengurus Cabang.

4) Tingkat Perwakilan dapat dibentuk di suatu daerah yang meliputi sentra-sentra logistik dan/atau perhubungan dan/atau perdagangan dan/atau industri jika dipandang perlu.

5) Kriteria Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan / atau Peraturan Organisasi.

Pasal 13
PERANGKAT/KELENGKAPAN ORGANISASI

1) Lembaga Permusyawaratan Anggota Perkumpulan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) terdiri dari:

a. Musyawarah Nasional (Munas), merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hak dan wewenang Musyawarah Nasional ditentukan sebagai berikut:

i. Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ALFI;
ii. Menetapkan kebijakan umum ALFI;
iii. Menyusun program kerja dan membahas masalah-masalah penting lainnya yang ada hubungannya dengan tugas, usaha dan kewajiban ALFI;
iv. Menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja ALFI;
v. Mencabut dan/atau membatalkan suatu keputusan yang sudah berlaku dan/atau menetapkan keputusan baru yang tidak sesuai dengan AD/ART dan/atau kebijakan yang bersifat nasional;
vi. Membahas dan mengesahkan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat; dan
vii. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Pusat.

b. Musyawarah Wilayah (Muswil), merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) di tingkat provinsi. Hak dan wewenang Musyawarah Wilayah ditentukan sebagai berikut:

i. Menetapkan kebijakan ALFI tingkat Wilayah selaras dengan kebijakan umum ALFI tingkat Pusat;
ii. Menyusun program kerja dan membahas masalah-masalah ALFI dan masalah-masalah penting lainnya yang ada hubungannya dengan tugas, usaha dan kewajiban Wilayah;
iii. Menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Wilayah;
iv. Mencabut dan atau membatalkan sesuatu keputusan Wilayah yang sudah dilaksanakan atauyang sedang berlaku dan/atau menetapkan keputusan baru;
v. Membahas dan mensahkan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Wilayah; dan;
vi. Memilih dan memberhentikan Dewan Pengurus Wilayah.

c. Musyawarah Cabang (Muscab), merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) di tingkat Kabupaten/Kota. Hak dan wewenang Muscab ditentukan sebagai berikut:

i. Menetapkan kebijakan ALFI tingkat Cabang selaras dengan kebijakan umum ALFI Wilayah;
ii. Menyusun program kerja dan membahas masalah-masalah ALFI dan masalah-masalah penting lainnya yang ada hubungannya dengan tugas, usaha dan kewajiban Cabang/Perwakilan;
iii. Menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Cabang/Perwakilan;
iv. Mencabut dan/atau membatalkan sesuatu keputusan Cabang/Perwakilan yang sudah dilaksanakan atau yang sedang berlaku dan/atau menetapkan keputusan baru;
v. Membahas dan mengesahkan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Cabang/Perwakilan; dan
vi. Memilih dan memberhentikan Dewan Pengurus Cabang/Perwakilan.

d. Munas, Munas Luar Biasa, Munas Khusus, Muswil, Muswil Luar Biasa, Muscab dan Muscab Luar Biasa dapat dilaksanakan secara tatap muka (offline) maupuan secara virtual (online).

e. Munas, Munas Luar Biasa, Munas Khusus, Muswil, Muswil Luar Biasa, Muscab dan Muscab Luar Biasa yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ALFI.

2) Dewan Kehormatan terdiri dari :

a. Dewan kehormatan Pusat adalah orang yang berjasa pada organisasi ALFI dan sebagai penasehat di tingkat Pusat.
b. Dewan Kehormatan Wilayah adalah orang yang berjasa pada organisasi ALFI dan sebagai penasehat di tingkat Wilayah.
c. Dewan kehormatan Cabang adalah orang yang berjasa pada organisasi ALFI dan sebagai penasehat di tingkat Cabang.

3) Dewan Pembina ALFI terdiri dari:

a. Dewan Pembina Pusat adalah Badan yang membina Dewan Pengurus Pusat sebagai Lembaga Konsultatif;
b. Dewan Pembina Wilayah adalah Badan yang membina Dewan Pengurus Wilayah sebagai Lembaga Konsultatif;

c. Dewan Pembina Cabang, adalah Badan yang membina Dewan Pengurus Cabang sebagai Lembaga Konsultatif; dan
d. Pada tingkat Perwakilan tidak ada Pembina.

4) Kepengurusan ALFI terdiri dari:

a. Dewan Pengurus Pusat melaksanakan kegiatan kepengurusan ALFI di tingkat Pusat;
b. Dewan Pengurus Wilayah melaksanakan kegiatan kepengurusanALFI di tingkat Wilayah;
c. Dewan Pengurus Cabang melaksanakan kegiatan kepengurusan ALFI di tingkat Cabang; dan
d. Pengurus Perwakilan melaksanakan kegiatan kepengurusan ALFI di sentra-sentra logistik, perhubungan, perdagangan dan industri.

5) Susunan/Komposisi kepengurusan ALFI terdiri dari:

a. Dewan Pengurus Pusat terdiri dari seorang Ketua Umum dan sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua Umum, Ketua dan anggota Kompartemen, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum yang seluruhnya berasal dari anggota ALFI. Dewan Pengurus Pusat adalah pimpinan tertinggi dalam kepengurusan ALFI, yang bertanggungjawab atas jalannya organisasi keseluruhannya dan mewakili ALFI baik internal maupun eksternal.
b. Dewan Pengurus Wilayah terdiri dari Ketua Umum Wilayah dan Sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua Umum Wilayah, Ketua dan Anggota Kompartemen, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum. Dewan Pengurus Wilayah adalah Pimpinan tertinggi dalam kepengurusan organisasi di suatu Wilayah dan mewakili wilayahnya baik internal maupun eksternal.
c. Dewan Pengurus Cabang yaitu Ketua dan sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua, Ketua dan Anggota Kompartemen, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum. Dewan Pengurus Cabang adalah Pimpinan tertinggi dalam kepengurusan organisasi di suatu Cabang, yang bertanggung jawab atas Cabang dan mewakili Cabang baik internal maupun eksternal.
d. Pengurus Perwakilan yaitu Ketua dan sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum. Pengurus Perwakilan adalah Pimpinan tertinggi dalam kepengurusan ALFI di suatu sentra-sentra perhubungan, dan atau perdagangan, dan/atau industri, yang bertanggungjawab atas Perwakilan dan mewakili Perwakilan baik internal maupun eksternal yang diangkat oleh Dewan Pengurus Wilayah.

6) Wewenang Dewan Pengurus Pusat ALFI:

a. Menetapkan kebijaksanaan umum ALFI Pusat sesuai AD/ART;
b. Melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional (Munas), Munaslub, Munassus, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).
c. Mensahkan dan melantik Kepengurusan DPW-DPW dari hasil Muswil;
d. Menetapkan kebijakan atau keputusan keputusanyang bersifatnasional.

7) Wewenang Dewan Pengurus ALFI Wilayah:

a. Menetapkan kebijaksanaan umum ALFI Wilayah sesuai AD/ART, keputusan Muswil, Rakerwil dan Rapimwil;
b. Mensahkan dan melantik pengurus Cabang-Cabang ALFI dari hasil Muscab;
c. Menerbitkan Piagam Tanda Keanggotaan atas usulan Dewan Pengurus Cabang dan Perwakilan

sesuai dengan standar sertifikat yang ditetapkan Dewan Pengurus Pusat; dan

d. Menerbitkan Rekomendasi untuk kepentingan anggota dalam rangka kegiatan-kegiatan operasional perusahaannya.

8) Dewan Pengurus Cabang ALFI melaksanakan kebijakan umum Cabang sesuai AD/ART dan keputusan Muscab.

Pasal 14
MUSYAWARAH DAN RAPAT

1) Musyawarah Nasional diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh:

a. Dewan Kehormatan Pusat;
b. Dewan Pembina Pusat;
c. Dewan Pengurus Pusat;
d. Dewan Pengurus Wilayah;
e. Dewan Pengurus Cabang/Perwakilan;dan
f. Undangan.

2) Musyawarah Nasional Khusus diselenggarakan sesuai kebutuhan dan dihadiri oleh:

a. Dewan Kehormatan Pusat;
b. Dewan Pembina Pusat;
c. Dewan Pengurus Pusat;
d. Dewan Pengurus Wilayah.

3) Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan sesuai kebutuhan dan dihadiri oleh:

a. Dewan Kehormatan Pusat;
b. Dewan Pembina Pusat;
c. Dewan Pengurus Pusat;
d. Dewan Pengurus Wilayah.

4) Musyawarah Wilayah diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh:

a. Utusan dari para anggota pada suatu Wilayah;
b. Dewan Kehormatan Wilayah;
c. Utusan Dewan Pengurus Pusat;
d. Dewan Pengurus Wilayah;
e. Dewan Pengurus Cabang/Perwakilan;
f. Para Pembina; dan
g. Undangan.

5) Musyawarah Anggota Cabang/Perwakilan diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh:

a. Utusan para anggota dari suatu Cabang/Perwakilan;

b. Utusan dari Dewan Pengurus Wilayah;
c. Dewan Pengurus Cabang/Perwakilan; dan
d. Undangan.

6) Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Cabang adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari 50% plus 1 (satu).

7) Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu masa bakti kepengurusan;

a. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh:

i. Dewan Kehormatan Pusat;
ii. Dewan Pembina Pusat;
iii. Dewan Pengurus Pusat;
iv. Pimpinan Wilayah;
v. Undangan.

b. Rapat Kerja Wilayah dihadiri oleh:

i. Dewan Kehormatan Wilayah;
ii. Dewan Pengurus Wilayah;
iii. Pembina Wilayah; dan
iv. Cabang/Perwakilan.

c. Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Wilayah bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja yang telah ditetapkan.

8) Rapat Pimpinan disingkat Rapim diselenggarakan setiap tahun, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

a. Rapat Pimpinan (Rapim) terdiri dari:

i. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas);
ii. Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil).

b. Peserta Rapimnas dihadiri oleh:

i. Dewan Kehormatan Pusat;
ii. Dewan PengurusPusat;
iii. Dewan Pengawas/Pembina Pusat;
iv. Ketua-ketua Dewan Pengurus Wilayah.

c. Peserta Rapimwil dihadiri oleh:

i. Dewan Kehormatan Wilayah;
ii. Dewan Pengurus Wilayah;

iii. Dewan Pembina Wilayah;
iv. Ketua-ketua Dewan Pengurus Cabang/Perwakilan.

Rapat Pimpinan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan yang berjalan dan menetapkan program kerja tahun berikutnya.

Pasal 15
MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS

Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) diselenggarakan sesuai kebutuhan demi kepentingan ALFI, seperti permintaan diadakannya:

1) Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2) Penyempurnaan Struktur Organisasi.

Pasal 16
MUSYAWARAH LUAR BIASA

Apabila terjadi keadaan yang dinilai berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup ALFI, dapat diselenggarakan Musyawarah Luar Biasa di tingkat Nasional, Wilayah dan Cabang.

1) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), dapat dilaksanakan atas permintaan DPW sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah DPW seluruh Indonesia.
2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswillub) dapat dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota wilayah yang mempunyai hak suara.
3) Musyawarah Cabang/Perwakilan Luar Biasa dapat dilaksanakan atas permintaan sekurang- kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota Cabang/Perwakilan yang mempunyai hak suara.

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 17
STATUS DAN PERSYARATAN

1) Anggota ALFI terdiri dari anggota biasa dan anggota luar biasa.

2) Anggota ALFI adalah perusahaan dalam bentuk Swasta Nasional, PMDN, PMA, BUMN, BUMD yang bergerak di Bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and Logistic Services, Jasa Pergudangan) dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Penyedia Jasa Logistik serta Badan Usaha Angkutan Multimoda dan industri terkait rantai pasok.

3) Yang dapat diterima dan ditetapkan sebagai anggota biasa adalah Perusahaan dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri yang didirikan secara khusus dan berusaha dalam bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik Nasional maupun Internasional (Freight Forwarding and Logistic Services, Jasa Pergudangan) dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Penyedia Jasa Logistik serta Badan Usaha Angkutan Multimoda dan industri terkait rantai pasok berbadan hukum Indonesia dan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan

Hak Asasi Manusia serta izin usaha dari pemerintah.

4) Yang dapat diterima dan ditetapkan sebagai anggota luar biasa adalah perusahaan industri dan perdagangan yang mendapatkan izin dari pemerintah.

Pasal 18
HAK DAN KEWAJIBAN

1) Anggota berhak mendapat bimbingan, pembinaan, perlindungan, hak berbicara untuk mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, usul-usul serta saran-saran dalam Musyawarah dan Rapat Anggota. Hak memilih dan dipilih diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

2) Anggota berkewajiban untuk melaksanakan dan mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan segala ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan organisasi, menjunjung tinggi serta melaksanakan Kode Etik yang berlaku, memenuhi kewajiban keuangan dan ikut serta secara aktif mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan program kerja hasil Musyawarah atau Rapat-Rapat Anggota.

BAB. VII
MASA BAKTI KEPENGURUSAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 19
MASA BAKTI KEPENGURUSAN

1) Masa Bakti kepengurusan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

2) Khusus untuk jabatan Ketua Umum, Ketua Wilayah, Ketua Cabang/Perwakilan hanya dapat dipilih 2 (dua) periode berturut-turut.

Pasal 20
PERGANTIAN ANTAR WAKTU

1) Bila terjadi kekosongan kepengurusan sebelum masa bakti kepengurusan berakhir akan dilakukan pergantian antar waktu.

2) Hal-hal yang menyangkut pergantian antar waktu diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB VIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 21
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan yang diambil dalam setiap Musyawarah dan Rapat-rapat dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat serta apabila tidak dicapai kata sepakat maka dilakukan pemungutan suara.

BAB IX
PERBENDAHARAAN, PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG TIDAK BERGERAK DAN BARANG BERGERAK

Pasal 22
PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG TIDAK BERGERAK

1) Pengadaan dan penghapusan Barang Tidak bergerak dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang melalui persetujuan rapat pengurus yang dihadiri 2/3 jumlah anggota pengurus;

2) Surat-surat, akta, kwitansi, surat-surat berharga lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan ayat 1 pasal ini ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal di Tingkat Pusat;

3) Ketentuan ayat2 pasal ini berlaku juga untuk tingkat Wilayah dan Cabang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum.

Pasal 23
PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG BERGERAK

1) Pengadaan dan penghapusan barang bergerak untuk keperluan organisasi yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretariat setelah rencana pengadaan yang disetujui oleh Dewan Pengurus dalam rapat dewan pengurus yang dihadiri 50% + 1 jumlah pengurus lengkap.

2) Surat-surat, akta yang diperlukan, kwitansi, surat-surat berharga lainnya sehubungan dengan pelaksanaan ayat 1 pasal ini ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal di Tingkat Pusat;

3) Ketentuan tersebut ayat 2 pasal ini berlaku juga untuk tingkat Wilayah dan Cabang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum.

Pasal 24
KEUANGAN

1) Keuangan ALFI diperoleh dari:

 a. Uang pangkal dan Iuran Anggota;
 b. Sumbangan yang tidak mengikat;dan
 c. Usaha-Usaha lain yang sah.

2) Penerimaan dan pengeluaran keuangan akan dipertanggungjawabkan secara berkala, akuntabel dan transparan;

3) Tahun buku ALFI dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun takwim, pada setiap akhir tahun dilakukan penutupan buku.

BAB X
ARBITRASI
Pasal 25

Apabila terjadi perselisihan antar anggota akan diselesaikan oleh tim arbitrasi yang dibentuk oleh pengurus menurut tingkat kepengurusan organisasi.

BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 26
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1) Setiap Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Musyawarah Nasional Khusus.

2) Keputusan-keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara peserta yang hadir dalam Musyawarah.

BAB XII
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 27

1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

2) Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari isi Anggaran Dasar ini.

BAB XIII
ATURAN PENUTUP
Pasal 28

1) Anggaran Dasar ini merupakan penyempurnaan atas Anggaran Dasar yang disahkan dalam Munassus ALFI/ILFA Tanggal 14 Oktober 2023 di Surabaya.

2) Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini sejak tanggal ditetapkan maka Anggaran Dasar yang ada dan telah berlaku sebelum Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

3) Agar setiap anggota mengetahuinya, Dewan Pengurus Pusat ALFI diwajibkan untuk mengumumkan dan/atau menyebarluaskan Anggaran Dasar ini kepada setiap anggota dan khalayak umum lainnya.

Munassus ALFI/ILFA, Surabaya, 14 Oktober 2023

ANGGARAN RUMAH TANGGA ALFI/ILFA TAHUN 2023

BAB I
UMUM

Pasal 1
PENDAHULUAN

Anggaran Rumah Tangga (ART) ini disusun berdasarkan Pasal 27 Anggaran Dasar yang memuat ketentuan-ketentuan pelengkap dan uraian Anggaran Dasar (AD)

Pasal 2
USAHA

1) Untuk mencapai tujuan dan cita-cita pembentukan ALFI, maka kegiatan pokok ALFI bermuatan substansi sebagai berikut:

 a. Menyebarluaskan fungsi dan peranan Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and *Logistics Services*, Jasa Pergudangan) termasuk di dalamnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) serta Badan Usaha Angkutan Multimoda dan industri terkait rantai pasok (supply chain);
 b. Menunjang usaha perdagangan dan industri serta pengangkutan untuk memperlancar arus dan gerak barang sehingga tercapai suatu sistem angkutan yang aman, cepat, efektif, efisien dan produktif;
 c. Mendukung dan membantu usaha Pemerintah dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam bidang transportasi dan distribusi barang serta informasi perdagangan baik Nasional maupun Internasional;
 d. Membina, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan usaha para anggota dan mengembangkan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya manusia;
 e. Mempererat hubungan antara anggota dalam rangka menciptakan rasa kesatuan dan persatuan;
 f. Mendirikan Yayasan, Koperasi atau Badan-Badan lainnya untuk membantu anggota dan karyawan perusahaan anggota beserta keluarganya; dan
 g. Melaksanakan kegiatan lain yang ditentukan dalam Program Kerja Perkumpulan yang tidak bertentangan dengan AD/ART.

2) Dalam mewujudkan usaha tersebut di atas, ALFI berupaya:

 a. Menerbitkan secara periodik penerbitan-penerbitan yang bersifat informasi bagi anggota dan masyarakat;
 b. Menerbitkan formulir-formulir dan dokumen yang seragam dan standar bagi keperluan kerja para anggota;
 c. Menyelenggarakan atau turut aktif dalam seminar, ceramah, pendidikan/latihan dalam bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding, Logistics Services, Jasa Pergudangan) dan termasuk di dalamnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PenyediaJasa Logistik serta Badan Usaha Angkutan Multimoda, industri terkait rantai pasok,

perdagangan dan perindustrian serta pengangkutan dalam arti seluas-luasnya;

d. Menyediakan jasa Arbitrasi atau pendamai dalam perselisihan yang mungkin terjadi di antara anggota;
e. Memelihara hubungan baik dan erat dengan Lembaga atau Badan Lainnya, baik Swasta maupun Pemerintah, pada tingkat Daerah, Regional, Nasional dan Internasional;
f. Melaksanakan pendirian Yayasan, Koperasi, Badan-badan lainnya untuk membantu anggota, karyawan perusahaan anggota beserta keluarga;
g. Menjalankan kegiatan lain yang ditentukan dalam Program Kerja Perkumpulan yang tidak bertentangan dengan AD dan ART.

BAB II
ORGANISASI

Pasal 3
BENDERA DAN LAMBANG ALFI

1) Warna Dasar bendera ALFI adalah putih dan lis pinggir berwarna merah tua dengan ukuran panjang 156 cm dan lebar 92 cm.

2) Bola dunia yang mengedepankan Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam tantangan global.

3) Sabuk berupa anak panah melingkar bola dunia dari kiri bawah menuju kekanan atas.

4) Tercantum nama Perkumpulan yaitu ALFI/ILFA dalam sabuk panah.

Pasal 4
WARNA DAN MAKNA LAMBANG ORGANISASI

1) Warna merah darah pada peta Indonesia mencerminkan nuansa keberaniandan kesiapan ALFI dalam menyikapi persaingan global.

2) Warna kuning muda gradasi orange sampai ke puncak busur berwarna emas mencerminkan dinamika pertumbuhan ALFI menuju pelayanan prima yang efektif, efisien dan produktif;

3) Gradasi warna putih kebiru muda pada Samudera mencerminkan luasnya peluang usaha di bidang ini;

4) Gradasi warna biru muda ke biru tua pada peta global mencerminkan tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi;

5) Arah panah mempunyai makna sasaran yang jelas dan tegas menuju pelayanan yang cepat, tepat dan aman.

Pasal 5
PENGGUNAAN ATRIBUT

Atribut ALFI berfungsi sebagai tanda resmi seluruh jajaran ALFI, baik untuk Tingkat Pusat, Tingkat Wilayah

serta Tingkat Cabang/Perwakilan dalam berbagai media cetak, bendera dan peralatan lain untuk meningkatkan martabat organisasi.

Pasal 6
VISI DAN MISI

1) Perkumpulan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) memiliki visi menwujudkan logistik dan supply chain yang terhubung secara digital dalam ekosistem yang berkelanjutan.

2) Perkumpulan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mempunyai misi sebagai asosiasi kunci dalam rantai pasok dan logistik nasional, mendorong kapasitas anggota dalam ekosistem logsitik yang mengakar secara nasional dan terhubung secara global, menuju kolaborasi aktif dalam memberikan solusi yang cerdas dan inklusif.

Pasal 7
PERATURAN ORGANISASI

Kegiatan ALFI ditetapkan oleh setiap jenjang kepengurusan sesuai relevansi dan kepentingan masing-masing yang dituangkan dalam Peraturan Organisasi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI ALFI
Pasal 8
DEWAN PENGURUS PUSAT

1) ALFI Pusat membawahi Wilayah, Cabang/Perwakilan di seluruh Indonesia.

2) Tata Organisasi dan Lembaga atau Badan Perlengkapan DPP ALFI adalah:

 a. Musyawarah Nasional adalah Lembaga yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam ALFI dan merupakan Rapat Umum Anggota ALFI di seluruh Indonesia; dan

 b. Sekretariat Dewan Pengurus Pusat ALFI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3) Dalam hal ALFI menjadi anggota atau peserta pada suatu organisasi Internasional atau organisasi Nasional, maka Dewan Pengurus Pusat bertindak mewakili ALFI seluruh Indonesia.

4) Setiap kegiatan usaha yang didirikan oleh ALFI, Ketua Umum berkedudukan sebagai ex-oficio mewakili ALFI.

Pasal 9
DEWAN PENGURUS WILAYAH

1) DPW ALFI adalah kepengurusan ALFI ditingkat Provinsi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, berstatus otonom yang membawahi Cabang-Cabang dan/atau Perwakilan-Perwakilan.

2) Tata organisasi dan Lembaga atau Badan Perlengkapan DPW ALFI adalah:

 a. Musyawarah Wilayah adalah Lembaga Tertinggi di tingkat provinsi.

 b. Sekretariat Wilayah sebagai perangkat Dewan Pengurus Wilayah ALFI berkedudukan di Ibukota Provinsi.

3) Di setiap Provinsi dapat dibentuk DPW ALFI dengan syarat- syarat dan mekanisme sebagai berikut:

 a. Mempunyai sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) perusahaan yang bergerak di bidang logistik, forwarder dan pengusaha pengurusan jasa kepabeanan serta badan usaha angkutan multimoda dan perusahaan lainnya terkait dengan industri rantai pasok yang didirikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 b. Apabila di dalam provinsi belum terpenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 (a) di atas, maka pembinaannya diserahkan kepada Wilayah terdekat berdasarkan kesepakatan.
 c. Pembentukan Dewan Pengurus Wilayah ALFI/ILFA pada suatu Provinsi dapat dilakukan melalui permintaan Dewan Pengurus Pusat ALFI/ILFA dan atau atas permintaan secara tertulis dari Perusahaan – Perusahaan di Provinsi yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Ayat 3 (tiga) huruf (a) dan (b) di atas, dan
 d. Untuk melaksanakan terbentuknya Dewan Pengurus Wilayah dapat dilakukan setelah mendapatkan mandat dari Dewan Pengurus Wilayah.

4) Dalam hal ALFI/ILFA menjadi anggota atau peserta pada suatu organisasi tingkat provinsi, maka ALFI/ILFA tingkat Wilayah setempatlah yang tercatat dan bertindak mewakili ALFI/ILFA di Wilayah tersebut.

5) Apabila di Ibukota Provinsi telah terdapat Dewan Pengurus Wilayah, maka tidak diperlukan lagi Dewan Pengurus Cabang di Wilayah kota itu.

Pasal 10
DEWAN PENGURUS CABANG

1) DPC ALFI ditingkat Kabupaten/Kota di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia berstatus otonom dan merupakan satuan Wilayah di bawah DPW ALFI yang menghimpun anggota-anggota ALFI.

2) Tata organisasi dan Lembaga atau Badan Perlengkapan DPC ALFI adalah:

 a. Musyawarah Cabang adalah Lembaga Tertinggi ALFI ditingkat Kabupaten/Kota.
 b. Pengurus DPC dan Sekretariat adalah badan pelaksana kepengurusan Cabang.
 c. Tempat kedudukan lembaga-lembaga DPC ALFI adalah di daerah-daerah Kabupaten/Kota.

3) Di setiap Kabupaten/Kota dapat dibentuk DPC ALFI dengan syarat-syarat dan mekanisme sebagai berikut:

a. Di Kabupaten /Kota tersebut belum terdapat Dewan Pengurus Cabang
b. Sudah mempunyai sekurang-kurangnya 5 (lima) perusahaan yang bergerak di bidang logistik, forwarder dan pengusaha pengurusan jasa kepabeanan serta badan usaha angkutan multimoda dan perusahaan lainnya terkait dengan industri rantai pasok yang didirikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Apabila di dalam suatu Kabupaten /Kota belum terpenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 butir (a) di atas, maka pembinaanya diserahkan kepada Cabang terdekat berdasarkan kesepakatan.
d. Pembentukan DPC ALFI pada suatu Kabupaten/Kota dapat dilakukan melalui permintaan Dewan Pengurus Wilayah ALFI dan/atau atas permintaan secara tertulis dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 huruf (a) dan (b) di atas.
e. Untuk melaksanakan terbentuknya Dewan Pengurus Cabang dilakukan setelah mendapat mandat dari Dewan Pengurus Wilayah.

4) Dalam hal ALFI menjadi anggota atau peserta pada suatu organisasi tingkat Kabupaten/Kota, maka DPC ALFI setempatlah yang tercatat dan bertindak mewakili ALFI di tempat tersebut.

Pasal 11
ALFI TINGKAT PERWAKILAN

1) Perwakilan adalah kesatuan ALFI di bawah ALFI Wilayah yang menghimpun anggota-anggota ALFI di sentra-sentra perhubungan, perdagangan dan/atau industri apabila dianggap perlu oleh Dewan Pengurus Wilayah.

2) Sekretariat Perwakilan adalah perangkat organisasi di tingkat Perwakilan.

BAB IV
SUSUNAN DAN KOMPOSISI KEPENGURUSAN
Pasal 12
DEWAN PENGURUS PUSAT

1) Dewan Pengurus Pusat terdiri dari seorang Ketua Umum, sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua dan anggota Kompartemen, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum yang seluruhnya berasal dari anggota ALFI;

2) Ketua-ketua Kompartemen terdiri dari:

a. Ketua Kompartemen Hubungan Antar Wilayah;
b. Ketua Kompartemen Kelembagaan dan Antar Asosiasi;
c. Ketua Kompartemen Pengembangan SDM dan CPSM;
d. Ketua Kompartemen Kerjasama Luar Negeri;
e. Ketua Kompartemen Angkutan Darat;
f. Ketua Kompartemen Maritim;

g. Ketua Kompartemen Angkutan Udara;
h. Ketua Kompartemen Rantai Pasok, Logistik Digital dan E-commerce;
i. Ketua Kompartemen Multimoda;
j. Ketua Kompartemen ICD (inland container depo);
k. Ketua Kompartemen Pergudangan;
l. Ketua Kompartemen Logistik Berikat;
m. Ketua Kompartemen Kepabeanan dan Perpajakan;
n. Ketua Kompartemen lainnya yang dianggap perlu.

3) Pemilihan Ketua Umum dilakukan secara langsung.

4) Ketua Umum terpilih merangkap menjadi Ketua Dewan Formatur.

5) Dewan Pengurus Pusat dipilih melalui mekanisme Formatur pendamping.

a. Tugas dan kewajiban utama Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum ialah mewakili organisasi keluar dan ke dalam sesuai dengan ketentuan peraturan organisasi yang berlaku.
b. Bila Ketua Umum berhalangan tetap atau sama sekali tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa bakti, maka Rapat Kerja Nasional mengesahkan kedudukan Wakil Ketua Umum menjadi Ketua Umum.
c. Bila Ketua Umum, Wakil Ketua Umum berhalangan menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari (pekerjaan rutin), maka tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh Ketua Kompartemen Organisasi.
d. Dewan Pengurus Pusat tidak boleh ada jabatan rangkap di dalam ALFI. Ketentuan ini berlaku pula untuk Dewan Pengurus Wilayah maupun Cabang/Perwakilan kecuali atas persetujuan Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat, Wilayah dan Cabang/Perwakilan.
e. Ketua Umum dari Dewan Pengurus Pusat tidak boleh menjadi ketua umum dalam salah satu organisasi yang berada di bawah pembinaan Kementerian Perhubungan. Ketentuan ini berlaku pula untuk Dewan Pengurus Wilayah maupun Cabang/Perwakilan.

Pasal 13
DEWAN PENGURUS WILAYAH

1) Dewan Pengurus Wilayah terdiri dari Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum DPW, Ketua dan anggota Kompartemen, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.

2) Pemilihan Ketua Umum DPW dilakukan melalui mekanisme Sistem Formatur sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur peserta MUSWIL 3 orang, Ketua DPW Demisioner dan unsur Pengurus DPP 1 (satu) orang.

3) Bila Ketua Umum Wilayah berhalangan tetap atau sama sekali tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa bakti, Rapat Kerja Wilayah mengesahkan kedudukan Wakil Ketua Umum Wilayah menjadi Ketua Umum Wilayah.

Pasal 14
DEWAN PENGURUS CABANG

1) Dewan Pengurus Cabang yaitu Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

2) Pemilihan Ketua DPC dilakukan melalui mekanisme Sistem Formatur sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang peserta Muscab, 1 (satu) unsur Ketua DPC demisioner dan unsur DPW 1 (satu) orang.

3) Bila Ketua Cabang berhalangan tetap atau sama sekali tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa bakti, maka Rapat Pleno Pengurus Cabang mengesahkan kedudukan Wakil Ketua Cabang menjadi Ketua Cabang.

Pasal 15
PENGURUS PERWAKILAN

1) Pengurus Perwakilan dibentuk sesuai dengan kebutuhan;

2) Pengurus Perwakilan diangkat oleh Dewan Pengurus Wilayah;

Pasal 16
PERSYARATAN CALON DEWAN PENGURUS

1) Sehat Jasmani dan rohani;
2) Warga Negara Republik Indonesia;
3) Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar1945;
4) Bukan aktivis atau bekas anggota organisasi, badan atau kelompok yang dilarang undang- undang yang berlaku;
5) Tidak berada dalam keadaan pailit atau tidak berada dibawah pengampuan;
6) Telah berkecimpung dalam bidang usaha Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and Logistics Services) dan/atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) serta Badan Usaha Angkutan Multimoda sekurang-kurangnya 5 (Lima) tahun;
7) Perusahaannya telah terdaftar sebagai Anggota Biasa sekurang-kurangnya 5 (Lima) tahun;
8) Ketua dan Pengurus Harian adalah yang namanya tercantum dalam Akta pendirian perusahaan atau Akta Pendirian Cabang Perusahaan dan Khusus Ketua DPC akan diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi;
9) Calon Ketua Umum pernah menjabat sebagai pengurus aktif di dalam kepengurusan ALFI sesuai tingkatannya minimal 5 (Lima) tahun (satu periode);
10) Calon Ketua Umum tidak merangkap jabatan sebagai Ketua Perkumpulan yang sejenis.
11) Calon Ketua Umum wajib mengikuti verifikasi yang dilakukan oleh Panitia Munas, Muswil dan Muscab serta untuk Calon Ketua Umum Wilayah wajib mengikuti verifikasi oleh DPP dan Calon Ketua DPC wajib mengikuti verifikasi oleh DPW.

Pasal 17
TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS

1) Tugas dan Kewajiban Dewan Pengurus Pusat, Wilayah dan Cabang/Perwakilan adalah:

a. Melaksanakan semua ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan ALFI lainnya;
b. Melaksanakan semua ketetapan yang telah diputuskan oleh masing-masing Musyawarah Nasional, Wilayah dan Cabang; dan
c. Menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan guna kelancaran pengelolaan perkumpulan.

2) Selain ayat (1) di atas, khusus untuk Dewan Pengurus Wilayah berwenang untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang (Muscab) dalam hal Dewan Pengurus Cabang yang bersangkutan telah melampaui waktu 6 (enam) bulan sesudah masa baktinya berakhir dan oleh karenanya telah kehilangan hak dan wewenang untuk menjalankan organisasi, sesudah surat teguran dikeluarkan 3 (tiga) kali.

Pasal 18
DEWAN KEHORMATAN

Dewan Kehormatan merupakan Lembaga Kelengkapan ALFI di tingkat DPP, DPW, DPC dapat terdiri dari mantan Ketua Umum DPP atau Ketua Umum Wilayah/Ketua Cabang maupun mantan fungsionaris Dewan Pengurus terdahulu yang dipilih dan diangkat melalui Munas/Muswil/Muscab.

Pasal 19
DEWAN PEMBINA

1) Dewan Pembina merupakan Lembaga Kelengkapan ALFI ditingkat Pusat, Wilayah dan Cabang disesuaikan dengan kebutuhan, dapat terdiri dari pejabat instansi pemerintah, mantan Ketua Umum DPP atau Ketua Umum Wilayah/Ketua Cabang maupun mantan fungsionaris Dewan Pengurus terdahulu. Dewan Pembina dipilih dan diangkat melalui Musyawarah Nasional/Wilayah/Cabang.

2) Dewan Pembina bertugas dan berwenang untuk memberi pengawasan, pengarahan, saran, gagasan baik diminta maupun tidak kepada Dewan Pengurus setiap saat atau apabila diperlukan.
3) Ketua Dewan Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
4) Tugas dan Wewenang Dewan Pembina diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi ALFI.

Pasal 20
KELOMPOK KHUSUS

Guna meningkatkan profesionalisme dan efisiensi usaha, maka di dalam ALFI dapat dibentuk kelompok-kelompok usaha sesuai kebutuhan masing-masing tingkat kepengurusan dan usaha anggota ALFI.

BAB V
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 21
MUSYAWARAH NASIONAL

1) Musyawarah Nasional (Munas) ALFI diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

2) Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional dibentuk oleh Dewan Pengurus Pusat serta menetapkan tugas-tugas dan wewenangnya.

3) Setiap perusahaan anggota ALFI yang berhak hadir dalam Musyawarah Nasional hanya dapat mengirim seorang utusan yang mewakili segala Kepentingan Anggota tersebut dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku.

4) Seorang utusan Anggota harus dilengkapi dengan surat mandat dari perusahaan anggota bersangkutan dan telah memenuhi serta mematuhi syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Perkumpulan.

5) Penyelenggaraan Musyawarah Nasional, serta tatacara penggunaan Hak Suara anggota melalui Dewan Pengurus Wilayah dalam Musyawarah Nasional akan diatur di dalam Tata Tertib Munas.

Pasal 22
HAK SUARA DALAM MUNAS

1) Hak Suara untuk MUNAS masing-masing DPW memiliki 3 (tiga) suara.

2) Khusus DPW DKI Jakarta dikarenakan memiliki kelompok-kelompok usaha seperti KKAD, ANGTIMAS, PPJK, Pergudangan dan Forwarder Domestik mendapatkan tambahan lima (5) Suara.

3) Bagi DPW yang memiliki kelompok-kelompok usaha atau perwakilan dapat ditambah satu (1) hak suara untuk masing-masing kelompok atas persetujuan DPP.

Pasal23
MUSYAWARAH WILAYAH

1) Musyawarah Wilayah (MUSWIL) adalah lembaga tertinggi ALFI pada tingkat Wilayah yang diselenggarakan sekali dalam lima (5) tahun.

2) Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah serta tatacara penggunaan hak suara anggota dalam musyawarah Wilayah akan diatur dalam TataTertib MUSWIL.

Pasal 24
MUSYAWARAH CABANG

1) Musyawarah Cabang (MUSCAB) diselenggarakan sekali dalam lima (5) tahun.

2) Penyelenggaraan Musyawarah Cabang serta tatacara penggunaan hak suara anggota dalam musyawarah Cabang akan diatur dalam TataTertib MUSCAB.

Pasal 25
UNDANGAN

Pemberitahuan atau undangan kepada para Peserta Rapat Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Cabang dilakukan dengan surat tercatat dan/atau telegram dan/atau telex dan/atau faksimili dan/atau surat elektronik (email) dan harus sudah dikirimkan pada alamat yang diundang paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum Musyawarah tersebut diadakan dengan mencantumkan:

a. Hari, tanggal serta jadwal-jadwal sidang;
b. Tempat musyawarah serta bersidang; dan
c. Acara musyawarah yang menjadi pokok pembicaraan dalam sidang dan acara-acara pokok lainnya.

Pasal 26
QUORUM

1) Sidang pleno dalam Musyawarah dinyatakan quorum apabila dihadiri 50% plus 1 (satu) jumlah peserta yang dibuktikan dengan surat mandat atau kuasa sebagai peserta.

2) Jika quorum tidak tercapai, maka sidang pleno pertama dapat ditunda paling lambat 2 (dua) jam dari jadwal yang direncanakan untuk menunggu quorum.

3) Jika quorum tetap tidak tercapai setelah penundaan selama 2 (dua) jam dari jadwal, maka peserta mengambil keputusan untuk meneruskan atau menunda Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Cabang.

Pasal 27
PENGATURAN MANDAT

Peserta MUNAS harus dilengkapi dengan surat mandat dari DPW yang bersangkutan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.

BAB VI

Pasal 28
MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS

1) Dalam hal terjadi keadaan yang dinilai berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup ALFI serta adanya kebutuhan dan hal-hal yang tidak dapat ditunda sampai batas waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional, dapat diselenggarakan Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) yang diperuntukkan:

 a. Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 b. Penyempurnaan Struktur Organisasi Perkumpulan.

2) Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Khusus dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Pengajuan Musyawarah Nasional Khusus disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Sekretaris Jenderal.
b. Dewan Pengurus Pusat menyetujui atau menolak permintaan penyelenggaraan Musyawarah Khusus Nasional selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan tersebut diterima.

3) Dewan Pengurus membentuk panitia penyelenggara Musyawarah Nasional Khusus.

4) Panggilan atau undangan Musyawarah Nasional Khusus dilakukan dengan surat tercatat dan/atau telegram dan/atau telex dan atau faksimili dan/atau surat elektronik (email) yang harus sampai pada alamat yang diundang sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) hari sebelum Musyawarah diadakan.

5) Dalam undangan Musyawarah Nasional Khusus dicantumkan dengan jelas:

a. Tempat Musyawarah bersidang;
b. Jadwal Musyawarah; dan
c. Acara Musyawarah.

6) Peserta Musyawarah Nasional Khusus adalah seluruh DPW, yang masing-masing hanya dimandatkan kepada satu orang utusan untuk mewakili segala kepentingan anggotanya di dalam Musyawarah dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

7) Sidang pleno Musyawarah Khusus Nasional dinyatakan quorum bila dihadiri 50% plus 1 (satu) peserta yang diutus DPW, DPC dan Kelompok (bila ada) yang dibuktikan dengan Surat Mandat/Kuasa dari Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang dan Pimpimnan Kelompok.

8) Keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan yang diambil dalam sidang pleno Musyawarah Nasional Khusus adalah sah dan mengikat jika disetujui lebih dari 2/3 (duapertiga) jumlah peserta yang hadir.

Pasal 29
MUSYAWARAH LUAR BIASA

1) Dalam hal terjadi keadaan yang dinilai berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup ALFI serta adanya kebutuhan dan hal-hal yang tidak dapat ditunda sampai batas waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional/Musyawarah Wilayah/ Musyawarah Cabang, dapat diselenggarakan Musyawarah Luar Biasa di tingkat Nasional, Wilayah dan Cabang yang khususnya untuk meminta pertanggungjawaban Ketua Umum berkaitan dengan hal-hal yang bersifat luar biasa.

2) Penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa:

a. Permohonan penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa diajukan secara tertulis kepada Dewan Pengurus melalui Sekretaris Jenderal, Sekretaris Wilayah atau Cabang; dan
b. Dewan Pengurus Pusat, Wilayah atau Cabang menerima atau menolak penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah permohonan diterima.

3) Dewan Pengurus membentuk panitia penyelenggara Musyawarah Luar Biasa bila menerima permohonan anggota seperti yang tertuang pada ayat 2) butir a.

4) Undangan kepada peserta Musyawarah Luar Biasa dilakukan dengan surat tercatat dan/atau telegram dan/atau telex dan/atau faksimili dan/atau surat elektronik (email) yang harus sampai pada alamat yang diundang sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) hari sebelum Musyawarah diselenggarakan.

5) Undangan kepada peserta Musyawarah Luar Biasa mencantumkan hal-hal sebagi berikut:

 a. Waktu Musyawarah;
 b. Tempat Musyawarah; dan
 c. Jadwal Acara Musyawarah;

6) Peserta Musyawarah Luar Biasa adalah:

 a. Peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah utusan DPW, DPC dan Kelompok yang masing-masing diwakili satu orang dengan membawa Surat Mandat/Kuasa yang ditandatangani pimpinan DPW, DPC dan Kelompok;
 b. Peserta Musyawarah Wilayah Luar Biasa adalah utusan DPC dan perusahaan anggota yang masing-masing diwakili satu orang dengan membawa Surat Mandat/Kuasa dari pimpinan DPC dan perusahaan;
 c. Peserta Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah utusan perusahaan anggota yang diwakili masing-masing satu orang dengan membawa Surat Mandat/Kuasa dari pimpinan perusahaan.

7) Setiap perusahaan anggota ALFI yang berhak hadir sebagai peserta dalam Musyawarah Luar Biasa wajib mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

8) Sidang pleno Musyawarah Luar Biasa dinyatakan quorum apabaila dihadiri 50% plus 1 (satu) peserta yang mendapatkan mandat dari DPW, DPC, Kelompok (bila ada) dan perusahaan anggota yang dibuktikan dengan Surat Mandat/Kuasa dari Pimpinan Wilayah, Cabang, Kelompok dan Perusahaan.

9) Keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan yang diambil dalam sidang pleno Musyawarah Luar Biasa adalah sah dan mengikat jika disetujui lebih dari 2/3 (duapertiga) jumlah peserta yang hadir.

BAB VII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 30

1) Pengambilan Keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Cabang adalah sah dan jika disetujui oleh 50% plus 1 (satu) jumlah yang hadir.

2) Keputusan yang diambil dalam setiap Musyawarah dan rapat-rapat dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat serta apabila tidak dicapai kata sepakat maka dilakukan pemungutan suara.

3) Dalam setiap pemungutan suara, maka utusan DPW mempunyai Hak Suara yang sama.

4) Pemungutan suara dilakukan secara lisan atau secara tertulis.

BAB VIII
KEANGGOTAAN

Pasal 31
ADMINISTRASI KEANGGOTAAN

1) Bagi setiap anggota baru atau yang mendaftar ulang diberikan tanda keanggotaan yang dikeluarkan Dewan Pengurus Pusat yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP dan Ketua DPW yang bersangkutan, yang berlaku untuk 1 (satu) tahun.

2) Pada setiap Sekretariat Wilayah/Cabang/Perwakilan diadakan buku daftar anggota dimana di dalamnya tercatat semua data anggota dengan perubahan-perubahannya. Nama dan alamat anggota yang tercantum dalam daftar inilah yang dianggap dan dipakai secara sah.

3) Anggota wajib melaporkan kepada Sekretariat Wilayah/Cabang/Perwakilan setiap kali terjadi perpindahan alamat kantor anggota dan/atau perubahan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris serta penambahan/perubahan pemegang saham serta hal-hal yang dianggap penting.

4) Setiap pendirian Kantor Cabang Perusahaan Anggota di setiap Wilayah diperlakukan sebagai anggota baru di Wilayah setempat (mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku)

Pasal 32
PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENERIMAAN ANGGOTA

1) Persyaratan menjadi Anggota Biasa ditentukan sebagai berikut:

 a. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan yang didirikan dengan maksud dan tujuan usaha Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding and Logistics Services, Jasa Pergudangan) dan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) atau Jasa Logistik, Badan Usaha Angkutan Multimoda dan usaha terkait rantai pasok (supply chain);
 b. Akta Pendirian untuk Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, untuk PPJK telah teregistrasi di Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Bea dan Cukai serta untuk Penyedia Jasa Logistik dan Badan Usaha Angkutan Multimoda telah terdaftar di Kementerian Perhubungan;
 c. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) yang sudah terverifikasi.
 d. Memiliki Sertifikat Standar yang terverifikasi atau Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT), Pergudangan, Badan Usaha Angkutan Multimoda, izin usaha terkait dengan rantai pasok (supply chain) yang diterbitkan lembaga pemerintah yang berwenang;
 e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 f. Mempunyai kantor beserta alat pelengkap kerja yang dibutuhkan serta menyelenggarakan administrasi yang baik serta teratur;

g. Mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) tenaga ahli yang berpendidikan transportasi, Shipping, Forwarding, Pengelolaan Logistik, Kepabeanan, Kepelabuhanan atau ahli yang berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dalam bidang usaha tersebut;
h. Melunasi uang pangkal dan uang iuran minimal untuk 1 (satu) tahun pertama;
i. Keputusan mengenai diterima atau tidaknya permohonan menjadi anggota ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah/Cabang/Perwakilan yang bersangkutan, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya formulir permohonan.

2) Prosedur penerimaan anggota ditentukan sesuai kebijakan Dewan Pengurus Wilayah atau Cabang/Perwakilan.

Pasal 33
PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA LUAR BIASA

1) Permohonan harus diajukan oleh direktur/pimpinan perusahaan secara tertulis dengan materai yang cukup kepada Dewan Pengurus Pusat ALFI melalui Dewan Pengurus Wilayah ALFI dalam 2 (dua) rangkap dan dilampirkan dokumen pendukung.

2) Permohonan Asli beserta lampirannya dikirimkan oleh Dewan Pengurus Wilayah kepada Dewan Pengurus Pusat setelah diteliti dan memperoleh saran dan tanggapan dari Pimpinan Wilayah atau Cabang atau Perwakilan;

3) Permohonan disertai lampiran sebagai berikut:

a. Copy Akta Pendirian maksud dan tujuan usaha terkait dengan pengelolaan logistik dan rantai pasok (supply chain).
b. Copy Nomor Induk Berusaha dari Lembaga Online Single Submission (OSS).
c. Copy Surat Izin Operasional Usaha atau Sertifikat Standar terverifikasi dari instansi pemerintah;
d. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan Penanggung jawab;
e. Copy surat domisili Perusahaan atau surat keterangan lain sejenisnya;
f. Copy izin/rekomendasi dari Otoritas Pelabuhan/Bandara/Transportasi atau instansi pemerintah terkait;
g. Copy KTP para Direksi perusahaan maupun copy paspor Direksi/Penanggung Jawab Perusahaan;
h. Riwayat Hidup (Curriculum Vittae) Direksi/Penanggung Jawab Perusahaan.

4) Berkas permohonan untuk menjadi Anggota Luar Biasa akan diteliti oleh DPW ALFI setempat yang akan memberikan rekomendasinya kepada DPP ALFI untuk menerima atau menolak permohonan tersebut.

Pasal 34
KLASIFIKASI KEANGGOTAAN

Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding & Logistics Services) termasuk di dalamnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Penyedia Jasa Logistik serta Badan Usaha Angkutan Multimoda diklasifikasikan dalam 2 (dua) golongan sebagai berikut:

a. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik Domestik;

b. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik Internasional;
c. Perusahaan angkutan multimoda;
d. Pelaku logistik yang terkait dengan rantai pasok;
e. Pelaku usaha teknologi dan informasi logistik.

Pasal 35
PERSYARATAN SEBAGAI ANGGOTA DENGAN KLASIFIKASI DOMESTIK

Syarat bagi anggota untuk digolongkan sebagai Klasifikasi Domestik yang Professional:

a. Memiliki Akta Pendirian atau Akta Perubahan Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan maksud dan tujuan khusus untuk Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and Logistics Services, Jasa Pergudangan) termasuk di dalamnya Pengusaha Jasa Pengurusan Kepabeanan (PPJK) dan Penyedia Jasa Logistik atau Badan Usaha Angkutan Multimoda serta industri terkait rantai pasok;
b. Memiliki Surat Izin Usaha yang dikeluarkan instansi pemerintah;
c. Menggunakan Standard Trading Conditions (STC) ALFI dalam hubungan kerja dengan para pengguna jasanya;
d. Menutup asuransi pertanggungan jawab (Liability Insurance) dalam melaksanakan pekerjaannya;
e. Mempunyai tenaga ahli di bidang transportasi, logistik, perdagangan, kepabeanan, asuransi, klaim dan barang berbahaya serta ahli bidang manajemen rantai pasok yang dibuktikan dengan Ijazah atau Sertifikat pendidikan dikeluarkan oleh IATA, FIATA, UNESCAP dan/ atau lembaga nasional maupun internasional yang berkompeten lainnya.

Pasal 36
PERSYARATAN SEBAGAI ANGGOTA DENGAN KLASIFIKASI INTERNASIONAL

Syarat bagi anggota untuk digolongkan sebagai Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik Internasional yang profesional:

a. Memiliki Akta Pendirian atau Akta Perubahan Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan maksud dan tujuan khusus untuk Usaha Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and Logistics Services, Jasa Pergudangan) atau Badan Usaha Angkutan Multimoda serta usaha jasa terkait dengan pengelolaan rantai pasok;
b. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Oline Single Submission) yang sudah terverifikasi.
c. Mempunyai tenaga ahli di bidang transportasi, logistik, perdagangan, kepabeanan, kepelabuhanan, asuransi, klaim dan barang berbahaya yang dibuktikan dengan Ijazah atau Sertifikat pendidikan berdasarkan standar IATA,FIATA, UNESCAP dan/ atau lembaga nasional maupun internasional yang berkompeten lainnya;
d. Menggunakan Standard Trading Conditions (STC) ALFI dalam hubungan kerja dengan para pengguna jasanya;
e. Menutup asuransi pertanggungan jawab (Liability Insurance) dalam melaksanakan pekerjaannya;

Pasal 37

PENGKLASIFIKASIAN

Penetapan Klasifikasi Anggota diputuskan pada tingkat Dewan Pengurus Wilayah dengan memberikan tembusan kepada Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 38
HAK ANGGOTA

Anggota berhak:

a. Hadir, berbicara, mengajukanusul/pertanyaan dalam Musyawarah Wilayah atau Cabang/Perwakilan dan Rapat-Rapat Anggota lainnya yang sah dan bagi anggota yang mempunyai cabang-cabang perusahaan.
b. Mendapat Piagam atau Sertifikat Keanggotaan yang berlaku, jika telah memenuhi ketentuan administrasi keanggotaannya.
c. Mendapat surat keterangan, rekomendasi atau referensi guna kelancaran usaha sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku berlandaskan obyektivitas.
d. Mendapat bantuan dan layanan informasi yang menyangkut kebijakan pemerintah di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and Logistics Services, Jasa Pergudangan) termasuk di dalamnya Jasa Kepabeanan (PPJK), Badan Usaha Angkutan Multimoda dan industri yang terkait dengan rantai pasok serta persoalan ekonomi pada umumnya dan analisa serta tanggapan organisasi tentang masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia usaha.
e. Mendapat bantuan hukum.
f. Memperoleh dukungan dalam usaha untuk mendapatkan perlindungan terhadap persaingan yang tidak sehat.

Pasal 39
KEWAJIBAN ANGGOTA

Setiap Anggota berkewajiban untuk:

a. Senantiasa menjaga nama baik, keselamatan, kesatuan dan persatuan perkumpulan serta menjunjung tinggip rofesionalisme;
b. Melaksanakan dan mentaati Anggaran Dasar serta Anggaran RumahTangga, Kode Etik dan ketentuan serta peraturan ALFI lainnya.
c. Memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai keuangan yang ditetapkan ALFI berupa uang pangkal, uang iuran dan lain-lain, yang disesuaikan dengan kebutuhan;
d. Berpartisipasi aktif melaksanakan usaha dan program kerja ALFI.

Pasal 40
LARANGAN BAGI ANGGOTA

Setiap Anggota dilarang untuk:

a. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan lainnya yang diberlakukan ALFI.
b. Membocorkan rahasia ALFI;
c. Menerbitkan dan mengeluarkan surat-surat, dokumen dan media cetak lainnya atas nama ALFI

tanpa hak; dan

d. Melakukan tindakan melawan hukum atau berniaga secara tidak sehat (monopoli) dan/atau tidak terpuji dalam menjalankan usahanya (malpraktek bisnis).

.Pasal 41
TINGKAT PELANGGARAN

Pelanggaran dikategorikan dalam 3 (tiga) tingkatan, yakni:

a. Ringan;
b. Menengah; dan
c. Berat

Pasal 42
SANKSI TERHADAP ANGGOTA

1) Sanksi dapat dikenakan pada anggota karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan dan melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berupa sanksi administratif dan pemecatan.

2) Sanksi yang dikenakan pada anggota diberikan secara bertingkat dan tertulis.

3) Sanksi yang dimaksud berupa Peringatan, Teguran Keras, Skorsing dan Pemecatan.

 a. Peringatan, Teguran Keras dilakukan oleh Dewan Pengurus Wilayah atau Cabang/Perwakilan.
 b. Skorsing dilakukan oleh Dewan Pengurus Wilayah atau Cabang/Perwakilan.
 c. Pemecatan dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat atas usul Dewan Pengurus Wilayah atau Cabang/Perwakilan.

4) Jenis-jenis pelanggaran yang dimaksud pada Pasal 40 dan sanksi yang dimaksud pada pasal 41 ayat 1), 2) dan 3) di atas serta proses pembelaan dan pemberhentian akan diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).

Pasal 43
BERAKHIRNYA STATUS KEANGGOTAAN

Berakhirnya atau hilangnya status keanggotaan dari anggota karena:

a. Berhenti atas permintaan sendiri;
b. Melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik yang berlaku;
c. Diberhentikan dengan hormat karena tidak dipenuhinya lagi syarat keanggotaan sebagai tersebut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
d. Kegiatan usahanya berhenti dan/atau perusahaannya dibubarkan oleh pihak yang berwenang;
e. Terkena sanksi pemecatan tetapi tidak direhabilitir oleh Dewan Pengurus Pusatdan Dewan

Pengawas/Pembina Pusat;dan

f. Perusahaannya dinyatakan pailitoleh Pengadilan Negeri.

BAB IX
PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 44

1) Masa bakti kepengurusan ditetapkan untuk jangka waktu lima (5) tahun.

2) Sejak berlakunya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini maka jabatan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat, Ketua Umum Wilayah, Ketua Cabang/Perwakilan hanya dapat dipilih 2 (dua) periode selama masa jabatannya.

3) Pengurus berhenti karena:

 a. Meninggal Dunia;
 b. Atas permintaan sendiri;
 c. Syarat-syarat sebagai pengurus tidak terpenuhi lagi;dan
 d. Berakhir masa bakti.

4) Apabila terjadi kekosongan kepengurusan sebelum masa bakti berakhir akan dilakukan pergantian pengurus antar waktu. Pergantian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud melalui rapat pleno Dewan Pengurus Wilayah atau Cabang/Perwakilan yang bersangkutan kemudian diusulkan untuk pengesahannya kepada DPP ALFI.

BAB X
KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN

Pasal 45
PENDAPATAN

1) Jenis pendapatan perkumpulan diperoleh dari:

 a. Uang Pangkal terhadap anggota baru yang besarnya ditentukan menurut klasifikasi anggota: Domestik dan Internasional.
 b. Iuran Anggota berdasarkan Peraturan Organisasi;
 c. Sumbangan yang tidak mengikat;
 d. Usaha-Usaha lain yang sah.

2) Untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus yang tidak diwajibkan dalam Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga, seperti: Seminar, Pendidikan, riset dan lain-lain, dapat dilakukan konstribusi atau sumbangan.

Pasal 46
KEUANGAN

1) Pendapatan ALFI di setiap tingkat kepengurusan ditentukan sebagaiberikut:

 a. Bagian untuk DPP ALFI adalah:

 i. 50% (limapuluh persen) dari uang pangkal anggota baru di wilayah;
 ii. 25% (duapuluh lima persen) dari uang iuran umum/bulanan wilayah, kecuali DPW DKI Jakarta 50% (limapuluh persen).

 b. Bagian untuk DPW ALFI:

 i. 25% (duapuluh lima persen) dari uang pangkal;
 ii. 25% (duapuluh lima persen) dari uang iuran umum/bulanan, kecuali DPW DKI Jakarta 50% (limapuluh persen).

 c. Bagian untuk DPC ALFI:

 i. 25% (duapuluh lima persen) dari uang pangkal;
 ii. 25% (limapuluh persen) dari iuran;

2) Pemilik dan pengelola kekayaan ALFI di setiap tingkat kepengurusan ditentukan sebagai berikut:

 a. Aset ALFI Pusat dikelola Dewan Pengurus Pusat;
 b. Aset ALFI Wilayah dikelola oleh Dewan Pengurus Wilayah; dan
 c. Aset ALFI Cabang dikelola oleh Dewan Pengurus Cabang.

3) Penanggungjawab Keuangan/perbendaharaan ALFI di setiap tingkat kepengurusan ditentukan sebagai berikut:

 a. Di tingkat ALFI Pusat adalah Dewan Dewan Pengurus Pusat;
 b. Di tingkat ALFI Wilayah adalah Dewan Pengurus Wilayah; dan
 c. Di tingkat ALFI Cabang/Perwakilan adalah Pengurus Cabang/Perwakilan.

Pasal 47
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

1) Perencanaan dan Pengawasan keuangan dan perbendaharaan pada masing-masing tingkat kepengurusan adalah Pengurus yang bersangkutan.

2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan ditetapkan oleh Dewan Pengurus bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akhir tahun anggaran berakhir.

Pasal 48
ADMINISTRASI KEUANGAN

1) Administrasi keuangan atau pembukuan pada masing-masing tingkat kepengurusan adalah Staf Sekretariatnya.

2) Tahun buku bagi setiap tingkat kepengurusan dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Pada setiap tahun takwim dilakukan penutupan buku-buku atau catatan-catatan keuangan pada masing-masing tingkat kepengurusan ALFI.

3) Penutupan buku dilakukan oleh Bendahara dengan menandatangani halaman terakhir pada setiap buku atau catatan keuangan oleh Pimpinan Sekretariat bersama Pimpinan ALFI setempat.

4) Tatalaksana perbendaharaan, sistem administrasi dan pembukuan serta bentuk laporan keuangan atau perbendaharaan diseragamkan bagi seluruh tingkat kepengurusan ALFI.

Pasal 49
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

1) Laporan Keuangan secara periodik dibahas dan diteliti pada Rapat Dewan Pengurus yang diadakan khusus untuk itu, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

2) Laporan Keuangan harus disampaikan pada setiap RAPIM.

3) Pembukuan di setiap tingkatan kepengurusan baik Pusat, Wilayah dan Cabang dimulai tanggal 01 Januari s/d 31 Desember pada tahun yang sama.

4) Dewan Pengurus mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan yang telah diaudit kepada MUNAS/MUSWIL/MUSCAB.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 50
Perselisihan Antar Dewan Pengurus

Apabila terjadi perselisihan antar Dewan Pengurus Wilayah, Cabang dan Perwakilan akan dibentuk Tim menurut tingkat kepengurusan ALFI.

Pasal 51
Penyelesaian Sengketa Perdata dan/atau Pidana

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata dan/atau antar anggota ALFI dan/atau dengan pihak ketiga dapat diselesaikan melalui musyawarah.

BAB XII
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 52

1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Musyawarah Nasional Khusus.

2) Keputusan-keputusan perubahan Anggaran Rumah Tangga adalah sah, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara peserta yang hadir dalam Musyawarah.

BAB XIII
STANDARISASI SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 53

1) Dalam rangka meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and Logistic Services, Pergudangan) ditetapkan standarisasi kompetensi profesi.

2) Standard kompetensi profesi Logistik dan Forwarder diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

3) Standard pelatihan profesi Logistik dan Forwarder mengacu pada standard pelatihan internasional UN-ESCAP dan FIATA.

BAB XIV
ATURAN KHUSUS
Pasal 54

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, diatur dalam Peraturan Organisasi oleh Dewan Pengurus Pusat yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XV
ATURAN PELENGKAP DAN PERATURAN PENGURUS

Pasal 55
PERATURAN PENGURUS ALFI

1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

2) Ditingkat lebih rendah dapat dibuat Peraturan Pengurus ALFI yang hanya berlaku di suatu Wilayah dan Cabang/Perwakilan.

3) Peraturan DPP ALFI disusun dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus yang isinya tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ALFI.

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 56

1) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penyempurnaan atas Anggaran RumahTangga yang disahkan dalam MUNASSUS ALFI pada tanggal 14 Oktober 2023.

2) Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini sejak tanggal ditetapkan, maka Anggaran Rumah Tangga yang ada dan telah berlaku sebelum Anggaran Dasar ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

3) Agar setiap anggota mengetahuinya, DPP ALFI diwajibkan untuk mengumumkan dan/atau menyebarluaskan Anggaran Rumah Tangga ini kepada setiap anggota dan khalayak umum.



Sekretariat :

Kantor Taman E3.3Unit D3 Lantai 2, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lingkar Mega Kuningan, Jakarta 12950

Jl. Ende No. 46A, Tanjung Priok - Jakarta Utara 14310

Telp : 021- 43912283/84 - E-mail : secretariat@infa.or.id, Website : www.ilfa.or.id